



BUPATI SIKKA

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN  
DI KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta dunia usaha dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan hubungan yang harmonis antara dunia usaha dengan masyarakat di Kabupaten Sikka, perlu mengatur Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) di Kabupaten Sikka;
  - b. bahwa penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari Perusahaan harus diatur, ditata dan diproses dengan baik, benar dan tepat agar pemanfaatannya dapat memberikan dampak yang berarti bagi masyarakat dan sinergi dengan program Pemerintah Daerah, perlu keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility*) dari dunia usaha di Kabupaten Sikka;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Nomor 128);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN SIKKA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, budaya masyarakat, untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
2. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum atau badan usaha yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan/atau usaha dengan nama dan dalam bentuk apapun.
3. Pemberi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Pemberi TJSL adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berada di Daerah atau Perusahaan yang akan membuat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah.
4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan dan perilaku organisasi yang bersangkutan.

6. Program Bina Lingkungan dan Sosial, yang selanjutnya disingkat PBLs adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat serta pemulihan atau peningkatan fungsi lingkungan hidup melalui pemanfaatan dana dari bagian dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.
7. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah pemberian secara tunai kepada masyarakat berupa uang tunai atau dalam bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan dan mengatasi permasalahan pemenuhan kebutuhan dasar yang diberikan dengan tanpa syarat kepada masyarakat sasaran yang memenuhi kriteria tertentu.
8. Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Tim TJSL adalah Tim yang mengoordinasikan penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Daerah.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disebut Forum TJSL adalah organisasi atau forum komunikasi yang dibentuk beberapa perusahaan yang melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dengan melibatkan pemangku kepentingan sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan evaluasi penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
10. Daerah adalah Kabupaten Sikka.
11. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sikka.
12. Bupati adalah Bupati Sikka.
13. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sikka.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Penyelenggaraan TJSL dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program TJSL; dan
- b. memberi arah kebijakan dan pedoman kepada Pemerintah Daerah, perusahaan dan semua pemangku kepentingan dalam melaksanakan program TJSL.

### Pasal 3

Penyelenggaraan TJSL bertujuan untuk:

- a. mewujudkan batasan yang jelas tentang TJSL beserta pihak yang menjadi pelakunya;
- b. terlaksananya penyelenggaraan TJSL yang serasi, seimbang dan bersinergi dengan program pembangunan di Daerah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- c. melindungi perusahaan agar terhindar dari penyalahgunaan TJSL yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab; dan
- d. sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan apresiasi kepada perusahaan yang telah menyelenggarakan program TJSL.

### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup TJSL meliputi:
  - a. pembiayaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. pengentasan kemiskinan;
  - c. kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup; dan
  - d. program strategis yang selaras dengan prioritas program Pemerintah Daerah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak kegiatan operasional perusahaan.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

#### DAN LINGKUNGAN

##### Bagian Kesatu

#### Program, Kegiatan dan Persyaratan Penerima Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

### Pasal 5

- (1) Program dan kegiatan TJSL yang dianggarkan dan diperhitungkan oleh Pemberi TJSL, dilakukan dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.

- (2) Penerima TJSL meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. perorangan/kelompok masyarakat.
- (3) Persyaratan penerima TJSL meliputi:
  - a. perorangan/kelompok masyarakat yang memiliki identitas dan berdomisili di Daerah;
  - b. perorangan/kelompok masyarakat yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dalam waktu bersamaan;
  - c. Kegiatan yang mendukung program prioritas Pemerintah Daerah; dan
  - d. surat Pernyataan diatas meterai tentang kesanggupan memanfaatkan TJSL sesuai peruntukannya dan/atau melakukan pemeliharaan.

## Bagian Kedua

### Permohonan dan Penyaluran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 6

Tata cara permohonan menjadi penerima TJSL diatur sebagai berikut:

- a. calon penerima TJSL mengajukan proposal permohonan kepada Bupati untuk mendapatkan TJSL;
- b. Bupati menugaskan Tim TJSL untuk melaksanakan identifikasi dan verifikasi terhadap proposal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. berdasarkan identifikasi dan verifikasi Tim TJSL sebagaimana dimaksud pada huruf b, Bupati mengusulkan calon penerima TJSL kepada Pemberi TJSL melalui Forum TJSL.

#### Pasal 7

Tata cara penyaluran TJSL diatur sebagai berikut:

- a. Pemberi TJSL memberikan TJSL kepada penerima TJSL yang diusulkan oleh Bupati;
- b. Pemberi TJSL menyalurkan TJSL kepada penerima secara langsung; dan
- c. Pemberi TJSL melaporkan penyaluran TJSL yang telah dilaksanakan kepada Bupati.

Bagian Ketiga  
Bentuk, Bidang, Sasaran dan Program Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan

Paragraf 1

Bentuk Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 8

Pemenuhan TJSL oleh perusahaan dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. kewajiban untuk menepati, menunaikan, dan melaksanakan program TJSL;
- b. kesediaan menanggung akibat, resiko dan dampak dari tindakan yang diambil perusahaan setelah terlebih dahulu melakukan penilaian resiko oleh perusahaan yang bersangkutan; atau
- c. penyampaian laporan pelestarian lingkungan alam dan sosial secara berkelanjutan (*sustainability report*).

Paragraf 2

Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 9

TJSL paling rendah di bidang:

- a. kesejahteraan sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan;
- d. seni dan budaya;
- e. keagamaan;
- f. kewirausahaan;
- g. infrastruktur; dan
- h. lingkungan.

Paragraf 3

Sasaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Pasal 10

- (1) Sasaran TJSL diperuntukkan bagi seseorang, kelompok, atau masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.

- (2) Tidak layak secara kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
- a. kemiskinan;
  - b. ketelantaran;
  - c. disabilitas;
  - d. keterpencilan;
  - e. tuna sosial dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
- (3) Selain sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran TJSL dapat diperuntukan bagi kepentingan keagamaan, pelaksanaan program Pemerintah Daerah dan/atau hasil penyelarasan program TJSL dengan Program Pemerintah Daerah.

#### Paragraf 4

#### Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 11

- (1) Program dalam rangka pemenuhan TJSL meliputi:
- a. program kemitraan;
  - b. PBLIS; dan
  - c. Program BLM.
- (2) Program Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. penelitian dan pengkajian kebutuhan;
  - b. penguatan kelembagaan sosial ekonomi masyarakat;
  - c. pelatihan dan pendampingan berwirausaha;
  - d. pelatihan fungsi manajemen dan tata kelola keuangan;
  - e. pelatihan pengembangan usaha berupa peningkatan mutu produk dan desain, kemasan, pemasaran, jejaring kerjasama dan peningkatan klasifikasi perusahaan;
  - f. peningkatan kemampuan manajemen dan produktifitas;
  - g. pemberian motivasi tumbuhnya inovasi dan kreatifitas; dan
  - h. pengembangan informasi dan teknologi.



- (3) PBLs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. pelestarian alam dan lingkungan hidup, antara lain:
    1. penanaman satu milyar pohon;
    2. program kali bersih;
    3. penanganan persampahan;
    4. program biogas rumah;
    5. taman dan kebersihan kota;
    6. hari bumi; atau
    7. konservasi energi terbarukan.
  - b. Kegiatan Bina Sosial dalam lingkup makro, antara lain:
    1. pembangunan/pemberdayaan masyarakat;
    2. operasi pasar terbuka;
    3. desa bebas kemiskinan;
    4. perusahaan sebagai bapak asuh desa tertinggal; dan
    5. perusahaan sebagai bapak asuh koperasi atau Badan Usaha Milik Desa.
- (4) Program BLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan berupa:
- a. hibah berupa pemberian sejumlah uang dari perusahaan kepada masyarakat yang membutuhkan yang besarnya sesuai dengan kemampuan perusahaan;
  - b. beasiswa sebagai bentuk kepedulian Perusahaan kepada warga masyarakat yang berkemampuan secara akademis namun tidak mampu membiayai pendidikan;
  - c. subsidi berupa penyediaan pembiayaan untuk proyek pengembangan masyarakat, penyelenggaraan fasilitas umum atau bantuan modal usaha skala mikro dan kecil;
  - d. bantuan sosial berupa bantuan dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
  - e. pemberian layanan pendidikan, kesehatan dan olah raga; dan/atau

- f. pemberian kesempatan kerja bagi para atlit nasional/daerah yang sudah purna bakti dan bagi penyandang cacat yang mempunyai kemampuan khusus.
- (5) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
- a. inisiatif perusahaan;
  - b. inisiatif masyarakat; dan/atau
  - c. inisiatif Pemerintah Daerah.

#### Pasal 12

Dana Program Kemitraan, PBLs dan Program BLM dapat bersumber dari perusahaan pelaksana TJSL dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

#### Bagian Keempat

#### Pertanggungjawaban Penerima

#### Pasal 13

- (1) Setiap penerima TJSL wajib memberikan pertanggungjawaban penggunaan/pemanfaatan TJSL.
- (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai mekanisme pertanggungjawaban yang berlaku pada pemberi TJSL.

### BAB IV

#### TIM DAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

#### Bagian Kesatu

#### Tim Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 14

- (3) Bupati membentuk Tim TJSL.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling rendah terdiri dari:
  - a. Bupati sebagai Pembina/Pengarah;
  - b. Wakil Bupati sebagai Wakil Pembina/Pengarah;
  - c. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
  - d. Asisten yang membidangi urusan Pemerintahan dan Kesra sebagai Koordinator;

- e. Asisten yang membidangi urusan Perekonomian dan Pembangunan sebagai Ketua;
  - f. Asisten yang membidangi urusan Administrasi Umum sebagai Wakil Ketua;
  - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan sebagai Sekretaris;
  - h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan sebagai Anggota;
  - i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota;
  - j. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah sebagai Anggota;
  - k. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengawasan sebagai Anggota;
  - l. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai Anggota;
  - m. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Hukum sebagai Anggota;
  - n. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesejahteraan Rakyat sebagai Anggota; dan
  - o. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Anggota.
- (5) Penambahan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sesuai kebutuhan.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Tim TJSL mempunyai tugas:
- a. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan TJSL;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan penerima dan Forum TJSL;
  - c. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan peninjauan lokasi calon penerima TJSL;
  - d. mengadakan sosialisasi hasil koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan TJSL kepada Forum TJSL;

- e. menyiapkan usulan permohonan TJSL kepada Pemberi TJSL; dan
  - f. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan TJSL kepada Bupati.
- (2) Tim TJSL memiliki sekretariat tetap yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan.

## Bagian Kedua

### Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya Forum TJSL.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan wakil perusahaan selaku pemberi TJSL.
- (3) Wakil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah 1 (satu) orang.
- (4) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. menyusun tata tertib Forum TJSL;
  - b. menyusun program TJSL yang terencana, terpadu, harmonis dan efisien berdasarkan data yang diperoleh dari Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Forum TJSL;
  - c. mengoordinasikan dan mensinergikan program TJSL dengan program Pemerintah Daerah; dan
  - d. melaporkan pelaksanaan TJSL kepada Bupati paling rendah 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 17

Setiap perusahaan di Daerah wajib menjadi anggota Forum TJSL.

## Bagian Ketiga

### Sekretariat Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

#### Pasal 18

- (1) Forum TJSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam mendukung pelaksanaan tugasnya dapat membentuk Sekretariat Forum.

- (2) Keanggotaan dan jumlah sekretariat Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Forum TJSL.

#### Pasal 19

Tugas Pokok Sekretariat Forum TJSL adalah:

- a. membantu kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi TJSL; dan
- b. memfasilitasi rapat dan koordinasi tindak lanjut rencana pelaksanaan TJSL.

#### Pasal 20

Biaya operasional Sekretariat Forum TJSL bersumber dari iuran anggota Forum TJSL, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB V

#### PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

##### Bagian Kesatu

##### Pelaporan

#### Pasal 21

- (1) Forum TJSL menyampaikan rencana, pelaksanaan dan laporan penyelenggaraan TJSL kepada Tim TJSL.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah memuat:
  - a. program Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas penanganan menggunakan sumber dana TJSL;
  - b. program dan kegiatan TJSL yang dilaksanakan;
  - c. lokasi wilayah sasaran program TJSL yang disasar;
  - d. capaian program dan kegiatan TJSL; dan
  - e. lampiran dokumen pendukung pelaksanaan penyelenggaraan TJSL.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan evaluasi perencanaan program TJSL tahun berikutnya.

#### Pasal 22

- (1) Penerima TJSL melaporkan jumlah dan/atau bentuk pemberian TJSL kepada Tim TJSL.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan sesuai format yang ditetapkan oleh Tim TJSL.

#### Pasal 23

- (1) Tim TJSL melaporkan penyelenggaraan TJSL kepada Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada laporan Forum TJSL dan laporan penerima TJSL.

### Bagian Kedua

#### Monitoring dan Evaluasi

#### Pasal 24

- (1) Tim TJSL melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TJSL dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 25

- (1) Tim TJSL melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL paling kurang satu kali dalam satu tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati.

### BAB VI

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi penghargaan kepada Pemberi TJSL.
- (2) Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 27

- (1) Kategori pemberian penghargaan TJSL adalah:
  - a. penghargaan perorangan yang telah berjasa dalam memimpin perusahaan atau organisasi dalam pelaksanaan TJSL; dan

- b. penghargaan lembaga atau badan hukum yang telah memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi pembangunan lingkungan dan sosial.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan TJSL adalah:
- a. penghargaan untuk perorangan diberikan dalam bentuk lencana; dan
  - b. penghargaan untuk kategori lembaga/badan hukum diberikan dalam bentuk piagam atau plakat.
- (3) Pemberian Penghargaan TJSL dilaksanakan setiap tahun.

#### Pasal 28

- (1) Kriteria penerima penghargaan TJSL ditetapkan sebagai berikut:
- a. perusahaan yang telah melaksanakan Program TSP di Daerah;
  - b. program TSP mendapat pengakuan dari masyarakat dan lingkungan keahliannya;
  - c. telah mengabdikan diri pada usaha pembinaan, pengembangan dan pelestarian lingkungan fisik hayati maupun sosial secara terus menerus;
  - d. telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan perekonomian Daerah; dan
  - e. untuk kategori perorangan, dengan mempertimbangkan kriteria:
    - 1. menjabat atau pernah menjabat sebagai pimpinan perusahaan atau ketua organisasi sosial bersifat koordinasi, federasi maupun fungsional tingkat Daerah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau lebih;
    - 2. selama menjabat sebagai ketua/pimpinan lembaga/organisasi menunjukkan kepemimpinan yang dapat diteladani dengan prestasi yang diakui masyarakat organisasi sosial lokal; dan
    - 3. organisasi yang dipimpin menunjukkan sebagai organisasi yang sehat, memiliki karya nyata dan selama periode kepemimpinan memperoleh dukungan positif secara luas.
- (2) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan syarat tambahan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 29

- (1) Pemberian penghargaan TJSL dilaksanakan dengan mengadakan penilaian terhadap calon penerima penghargaan TJSL.
- (2) Unsur penilaian atas program TJSL meliputi:
  - a. jangkauan:
    1. pelaksanaan TJSL telah menggerakkan kepedulian sosial dan pelestarian lingkungan diberbagai Kecamatan/Desa dan dikenal luas di tingkat Daerah;
    2. pelaksanaan TJSL yang dilakukan memiliki dampak yang luas dalam mewujudkan kepedulian dan pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan sosial Daerah; dan
    3. pelaksanaan TJSL yang dilakukan mendorong munculnya relawan baru yang mau berbuat untuk pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.
  - b. kontinuitas:
    1. menjadi donatur tetap atau memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi masyarakat atau organisasi sosial secara berkelanjutan selama 3 (tiga) tahun atau lebih;
    2. sumbangan yang diberikan tidak terkait dengan kepentingan diluar masalah pembangunan kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
    3. sumbangan yang diberikan tidak ditujukan untuk memperoleh imbalan langsung dari masyarakat atau organisasi sosial yang dibantu.
  - c. kapasitas:
    1. mengalokasikan dana TJSL dalam jumlah wajar berdasar kemampuan atau nilai perusahaan;
    2. pelaksanaan TJSL telah memberikan peningkatan yang signifikan dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan; dan
    3. pelaksanaan TJSL telah memberikan manfaat jangka panjang dalam aspek kesejahteraan sosial dan/atau pelestarian lingkungan.



d. inovasi:

1. menciptakan sistem, pendekatan dan inovasi baru yang menjadi kebanggaan dan dapat diterapkan dengan baik oleh masyarakat;
2. hasil ciptaan yang ditemukan atau sistem yang dikembangkan dapat membantu mengatasi masalah dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; dan
3. hasil ciptaan yang ditemukan asli dan pantas menjadi model yang berlaku pada masyarakat.

Pasal 30

- (1) Untuk penetapan Penerima Tanda Penghargaan dibentuk Panitia Pemilihan Penerima Penghargaan TJSL.
- (2) Panitia Pemilihan terdiri 5 (lima) orang anggota yaitu dari Pejabat Pemerintah Daerah, Tim TJSL, Forum TJSL dan elemen masyarakat.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari seorang Ketua, seorang Sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Panitia Pemilihan memilih calon berdasarkan usulan yang masuk dari berbagai sumber termasuk Forum TJSL, Perangkat Daerah, elemen masyarakat atau sumber lainnya.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Calon penerima penghargaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan penghargaan dapat dilakukan dalam acara/upacara Tingkat Daerah dan Penyampaian Penghargaan dilakukan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 32

Hak atas Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dicabut apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tidak dipenuhi lagi oleh pemilikinya.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere  
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI SIKKA,  
CAP,TTD.  
FRANSISKUS ROBERTO DIOGO

Diundangkan di Maumere  
pada tanggal 23 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,  
CAP,TTD.  
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,

  
FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG